



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN
DAN PENANDATANGANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan bahwa Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebutkan bahwa Camat memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan syarat tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsiderans ini, perlu menetapkan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan kepada Camat dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan waktu, prosedur, dan biaya pemrosesan perizinan;
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara;
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendelegasian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan IMB kepada Camat dimaksudkan sebagai salah satu landasan hukum positif bagi Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Daerah Penyelenggara sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan pendelegasian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan IMB kepada Camat adalah :

- a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pemberi dukungan dan pembantu Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Penyederhanaan pelayanan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan atau badan usaha yang memerlukan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dibidang pelayanan perizinan.

BAB III KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

Kewenangan penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Camat meliputi :

- a. Kewenangan pemrosesan IMB;
- b. Kewenangan penandatanganan IMB.

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan pemrosesan IMB kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pendelegasian tanggung gugat baik secara hukum maupun administrasi.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan IMB kepada Camat dilakukan apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bangunan non komersil (bangunan tempat tinggal tunggal);
 - b. Bangunan dengan luas kurang dari 200 m²;
 - c. Bangunan tidak berlantai 2 (dua) atau lebih;
 - d. Tidak memiliki *basement* (bangunan dibawah tanah);
 - e. Tidak mensyaratkan utilitas keamanan dan atau kesehatan;
 - f. Tidak memerlukan kajian teknis;
 - g. Bukan bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh APBD, APBN secara keseluruhan atau sebagian;
 - h. Bukan bangunan kompleks perumahan, kompleks perkantoran, kompleks pertokoan, kompleks pergudangan, atau kompleks perusahaan/ industri dan sejenisnya
- (2) Pemrosesan dan penandatanganan IMB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KP2T
- (3) Pemrosesan dan penandatanganan seluruh IMB khusus wilayah Kecamatan Barabai dilaksanakan oleh KP2T.

Pasal 7

Camat menandatangani IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atas nama Bupati.

BAB IV

PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 8

Pengolahan dokumen persyaratan IMB mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup kewenangan pemrosesan dan penandatanganan IMB yang didelegasikan Bupati kepada Camat dapat bertambah dan berkurang berdasarkan penetapan Bupati
- (2) Penambahan dan pengurangan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila Camat berhalangan sementara dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) bulan, penandatanganan IMB atas nama Bupati dapat dilakukan oleh Kepala KP2T
- (2) Penandatanganan IMB kembali dilakukan oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan aktif kembali menjalankan tugas di lingkungan Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Apabila Camat berhalangan tetap, penandatanganan IMB atas nama Bupati dilakukan oleh Kepala KP2T
- (2) Penandatanganan IMB kembali dilakukan oleh Camat terhitung sejak dilantiknya Camat definitif yang baru.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Di tetapkan di Barabai

Pada tanggal : 19 Januari 2016

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal : 19 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

H. WILDON

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 06